

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mayoritas populasi dunia bergantung pada sektor buruh, baik di perusahaan besar maupun kecil. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah. Dilansir dari laporan International Labor Organization (ILO) 2022 menyatakan korban kerja paksa mencapai 17,3 juta, dengan Asia Pasifik mencatat angka tertinggi yaitu 15,1 juta dengan pekerja imigran tiga kali lebih berisiko terjerat kerja paksa.¹ Di Amerika Serikat, pekerja migran menghadapi eksklusi dan ketidakadilan sosial, dengan sekitar 30% dari mereka bekerja di sektor pertanian dalam kondisi berat dan upah rendah pada tahun 2023.² Di Eropa Barat, pekerja migran menghadapi tantangan urbanisasi dan kebijakan imigrasi ketat, dengan 12% populasi pekerja adalah migran, banyak di sektor konstruksi dan layanan.³ Di Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, pekerja migran sering mengalami eksploitasi dan kondisi kerja tidak manusiawi.⁴

ILO memperkirakan bahwa kerja paksa di sektor swasta paling banyak terjadi di Asia. Kurangnya upaya hukum dalam pencegahan merupakan masalah utama di kawasan ini. Pada tahun 2021, lebih dari 10 juta orang terjebak dalam kondisi perbudakan modern⁵. Di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura, pekerja migran sering dieksploitasi dan mengalami pelanggaran hak asasi manusia, mirip dengan perbudakan modern. Di Jepang, isu pekerja migran

¹ International Labour Organization, *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*, 2022, hal. 10-12.

² U.S. Department of Labor, *Labor Force Statistics from the Current Population Survey 2023*, Diakses pada 20 februari 2024. <https://www.bls.gov/cps/tables.htm>.

³ OECD, *International Migration Outlook 2023*, Paris: OECD Publishing, 2023, https://doi.org/10.1787/migr_outlook-2023-en. Diakses pada 20 februari 2024.

⁴ Human Rights Watch, *Building a Better World Cup: Protecting Migrant Workers in Qatar Ahead of FIFA 2022*, New York: Human Rights Watch, 2023, Diakses pada 20 februari 2024 <https://www.hrw.org/report/2023/qatar>.

⁵ ILO in Japan, Diakses pada 20 februari 2024 <https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm>.

relevan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja asing akibat penurunan populasi dan penuaan masyarakat.

Jepang menghadapi tantangan demografis yang cukup signifikan, termasuk penurunan populasi dan penuaan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang serius di sektor-sektor vital seperti konstruksi, manufaktur, dan perawatan. Sebagai negara industri Jepang memiliki kebutuhan tinggi akan pekerja untuk perusahaan besar dan kecil. Tingginya kebutuhan pekerja di Jepang disebabkan oleh penurunan angka kelahiran yang berkala. Menurut Japan MIC Statistic Bureau, penurunan populasi terjadi secara konsisten dari tahun 2018 hingga 2022, dengan penurunan terbesar sebesar 0,51% pada tahun 2021.⁶

Tabel 1.1 Jumlah Pekerja Asing di Jepang

Tahun	Angka pekerja Asing	Pertumbuhan
2019	~1,66 juta	+13,6 %
2020	~1,72 juta	+4,0%
2021	~1,73 juta	+0,6%
2022	~1,82 juta	+5,5%
2023	~2,02 juta	+12,4%

Sumber : Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang 2019-2023

Dalam lima tahun terakhir, Jepang mengalami dinamika signifikan dalam jumlah pekerja migran, yang dipengaruhi oleh kebutuhan tenaga kerja, perubahan kebijakan imigrasi, dan dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2019, jumlah pekerja asing mencapai 1,66 juta orang, meningkat sebesar 13,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh tingginya

⁶ Statistics Bureau of Japan, *Population Estimates and Trends*, Tokyo: Government of Japan, 2023, Diakses pada 22 februari 2024 <https://www.stat.go.jp/english/data/jinsui/index.html>.

permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur, pertanian, dan perawatan lansia akibat populasi yang menua, serta diperkenalkannya skema Visa Specified Skilled Worker (SSW). Selama periode 2020–2021, pertumbuhan jumlah pekerja migran melambat drastis hanya meningkat 0,6% pada 2021 karena pembatasan perjalanan internasional dan penangguhan penerbitan visa selama pandemi. Situasi mulai membaik pada 2022 dengan total 1,82 juta pekerja asing (+5,5%), dan melonjak tajam pada 2023 mencapai rekor 2,05 juta orang (+12,4%). Lonjakan signifikan ini terjadi karena pemerintah Jepang secara agresif melonggarkan kebijakan imigrasi pascapandemi, memperluas kuota visa SSW secara besar-besaran, serta memproses penundaan permohonan visa dari tahun-tahun sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kembali meningkat.⁷

Jepang menghadapi paradoks kebijakan pekerja migran yang kompleks. Di satu sisi, negara ini secara progresif mereformasi sistem imigrasi tenaga kerja melalui pengenalan Visa Specified Skilled Worker dan perluasan sektor yang diperbolehkan, merespons tekanan ekonomi akibat populasi yang menua dan kekurangan 1,8 juta tenaga kerja.⁸ Namun di sisi lain, sistem ini masih menyimpan kelemahan struktural mulai dari praktik eksploitasi dalam program magang teknis hingga ketiadaan jalur naturalisasi bagi pekerja level dasar.⁹ Masa pandemi memperburuk kerentanan ini, di mana pembekuan visa dan sentimen anti-imigran yang meningkat menciptakan krisis kemanusiaan bagi ribuan pekerja migran yang kehilangan pekerjaan dan akses kesehatan.¹⁰ Pascapandemi, Jepang berada pada titik balik kritis. Meski reformasi kebijakan dan lonjakan

⁷ Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, *Status of Foreign Workers in Japan*, 2023; Nikkei Asia, “Japan’s Foreign Workforce Hits Record 2.05 Million in 2023,” Diakses pada 10 April 2024, <https://asia.nikkei.com>.

⁸ Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, *Labor Shortage Report 2023*, diakses 10 April 2024.

⁹ OECD, *Review of Japan’s Technical Intern Training Program*, 2022.

¹⁰ Human Rights Watch, *Japan: Pandemic Exposed Harsh Conditions for Migrant Workers*, 2021.

pekerja migran mencapai rekor 2,05 juta pada tahun 2023 menunjukkan kemajuan,¹¹ implementasi di lapangan masih timpang. Kasus eksploitasi meningkat 32%.¹² sementara resistensi kultural dan diskriminasi sistemik tetap menjadi penghalang integrasi. Tantangan fundamental seperti belum diratifikasinya Konvensi PBB 1990 dan lemahnya perlindungan pekerja informal mencerminkan jalan panjang yang masih harus ditempuh Jepang untuk menciptakan sistem migrasi tenaga kerja yang benar-benar berkelanjutan dan manusiawi.¹³

Sebagai organisasi dengan reputasi global, ILO memiliki peran penting dalam menetapkan standar ketenagakerjaan. Namun, efektivitas ILO dalam mempengaruhi kebijakan ketenagakerjaan di negara-negara seperti Jepang seringkali bergantung pada komitmen politik masing-masing pemerintah.¹⁴ Meskipun ILO telah merumuskan berbagai konvensi terkait perlindungan pekerja, implementasi di lapangan tidak selalu konsisten, terutama dalam isu-isu pekerja migran yang kompleks dan rentan terhadap eksploitasi.¹⁵ Walaupun ILO berkontribusi dengan data dan advokasi, tantangan nyata seperti birokrasi, kepentingan ekonomi nasional, dan ketidaksetaraan struktural sering kali menghambat penerapan kebijakan yang ideal.¹⁶

Jepang menghadapi masalah serius terkait perlindungan pekerja migran, terutama dalam Program Magang Teknis dan kategori Specified Skilled Worker (SSW). Pada tahun 2023 data menunjukkan sekitar 327.000 pekerja magang mengalami pelanggaran hak dasar, 23% dibayar di bawah upah minimum, 15% bekerja lebih dari 80 jam per minggu, dan 8% mengalami

¹¹ Nikkei Asia, "Japan's Foreign Workforce Hits Record 2.05 Million in 2023," Diakses pada 10 April 2024, <https://asia.nikkei.com>.

¹² Solidarity Network with Migrants Japan, *Annual Report on Migrant Workers' Rights*, 2023.

¹³ United Nations Treaty Collection, "International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families," status ratifikasi per 2024.

¹⁴ International Labour Organization (ILO), *Global Employment Trends 2023*, Geneva: ILO, 2023, p. 45.

¹⁵ H. Harroff-Tavel. and Nasri, A., *Tricked and Trapped: Human Trafficking in the Middle East*, Geneva: ILO, 2013, p. 78.

¹⁶ A. Kaur, "Labour Migration in Southeast Asia: Migration Policies, Labour Exploitation and Regulation", *Journal of the Asia Pacific Economy*, 2010, 15(1): 6-19.

pelecehan.¹⁷ Sementara itu, 200.000 pekerja SSW terkendala oleh visa yang tidak memberikan jalan menuju status permanen, membuat mereka rentan dieksploitasi.¹⁸ Lebih buruk lagi, sekitar 70.000–100.000 pekerja tanpa dokumen hidup dalam bayang-bayang deportasi, bekerja dengan upah sangat rendah dan tanpa jaminan kesehatan.¹⁹

ILO aktif mendorong perubahan melalui rekomendasi kebijakan, termasuk penghapusan sistem sponsor tunggal yang membatasi pekerja migran.²⁰ Namun, Jepang belum meratifikasi konvensi inti ILO seperti C97 pada tahun 1949 dan C143 pada tahun 1975, yang menjamin perlindungan dasar bagi pekerja migran.²¹ Meskipun ILO bekerja sama dengan serikat pekerja dan NGO lokal untuk meningkatkan kesadaran hak-hak pekerja, reformasi nyata terhambat oleh resistensi politik dan budaya kerja hierarkis di Jepang.²² Tanpa tekanan lebih kuat dari komunitas internasional dan perubahan kebijakan struktural, pekerja migran akan terus menghadapi kerentanan sistemik.

1.2 Rumusan Masalah

Meskipun International Labour Organization (ILO) telah berperan aktif dalam menetapkan standar internasional terkait perlindungan pekerja migran, implementasi norma dan program-program tersebut di Jepang masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat sistemik. Di tengah meningkatnya ketergantungan Jepang terhadap tenaga kerja asing akibat krisis demografis dan kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor strategis, pekerja migran tetap

¹⁷ Solidarity Network with Migrants Japan (SMJ), *Laporan Tahunan tentang Hak Pekerja Migran di Jepang*, 2023.

¹⁸ Immigration Services Agency of Japan, *Status Report on Specified Skilled Worker Program*, 2023.

¹⁹ Human Rights Watch, *Out of Sight: Undocumented Migrants in Japan*, 2023.

²⁰ International Labour Organization (ILO), *Recommendations for Fair Recruitment and Decent Work in Japan*, 2022.

²¹ International Labour Organization, *Ratification of ILO Conventions: Japan*, Diakses 15 April 2024, <https://www.ilo.org>.

²² Amnesty International, *Japan: Migrant Workers' Rights Still at Risk*, 2023.

mengalami eksploitasi, diskriminasi, dan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum yang memadai.

1.3 Pertanyaan Penelitian

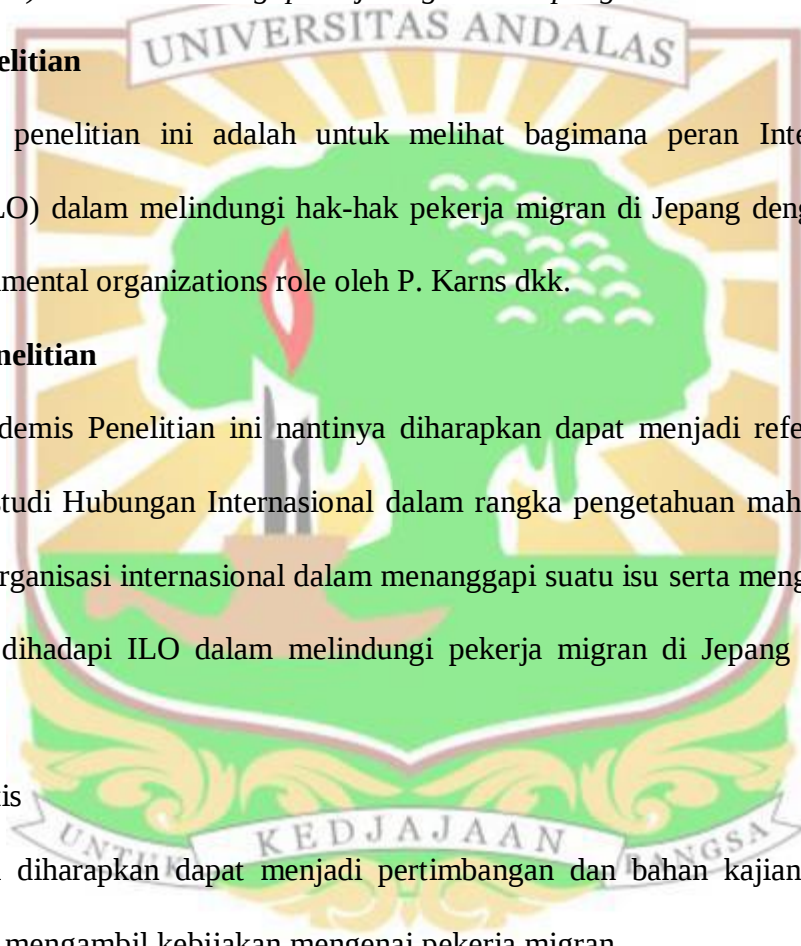
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian ini sebagai berikut: *Bagaimana peran International Labour Organization (ILO) dalam melindungi pekerja migran di Jepang?*

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran International Labour Organization (ILO) dalam melindungi hak-hak pekerja migran di Jepang dengan menggunakan teori intergovernmental organizations role oleh P. Karns dkk.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber tambahan bagi studi Hubungan Internasional dalam rangka pengetahuan mahasiswa khususnya dalam konteks organisasi internasional dalam menanggapi suatu isu serta mengetahui seperti apa tantangan yang dihadapi ILO dalam melindungi pekerja migran di Jepang melalui program-programnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan bahan kajian bagi Pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan mengenai pekerja migran.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan perlindungan pekerja migran di Jepang, membantu pemerintah dan ILO dalam merumuskan strategi yang lebih efektif.



c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang kondisi pekerja migran di Jepang, baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan pengambil keputusan, sehingga mendorong dukungan untuk reformasi kebijakan.

d. Penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut mengenai implementasi dan dampak kebijakan ILO di negara lain, serta bagaimana hambatan serupa dapat diatasi.

1.6 Tinjauan Pustaka

Salah satu rujukan teoritis utama dalam penelitian ini adalah buku *“International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance”* karya Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiles.²³ Buku ini membahas secara mendalam tentang peran organisasi internasional dalam tata kelola global, serta bagaimana organisasi antarpemerintah (intergovernmental organizations/IGOs) berfungsi dalam merespons isu-isu internasional seperti perdamaian, keamanan, hak asasi manusia, dan ketenagakerjaan.

Kontribusi penting dari buku ini terletak pada pemaparan enam fungsi utama organisasi antarpemerintah, yaitu *forum, informational, normative, rule-creating, rule-supervisory*, dan *operational*.²⁴ Keenam fungsi tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka konseptual untuk menilai sejauh mana ILO mampu menjalankan perannya dalam melindungi pekerja migran di Jepang. Penulis menekankan bahwa efektivitas sebuah organisasi internasional sangat bergantung pada interaksi antara norma internasional dan kepentingan domestik negara

²³ Karen A. Mingst, Margaret P. Karns, and Kendall W. Stiles, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*, 4th ed.

²⁴ Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, and Kendall W. Stiles, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*, 3rd ed. (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2015), 12–18.

anggota, serta seberapa besar komitmen negara dalam mengimplementasikan aturan dan standar global yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penelitian ini, teori Karns dkk sangat relevan karena memberikan alat analisis yang sistematis untuk mengevaluasi tantangan-tantangan yang dihadapi ILO di Jepang. Terutama dalam menilai bagaimana fungsi-fungsi tersebut diterapkan secara konkret oleh ILO dalam kasus pekerja migran, mulai dari advokasi kebijakan hingga program operasional di lapangan. Kerangka ini membantu penulis memahami tidak hanya keberhasilan ILO, tetapi juga keterbatasan struktural yang dihadapi organisasi internasional ketika berhadapan dengan negara anggota yang memiliki resistensi terhadap standar global.

Tulisan dengan judul *"COVID-19 and its Impact on Labour Migration: The Case of Asia"*²⁵ oleh Antonia Nefeli Karaleka memberikan wawasan mendalam terkait tenaga kerja migran internasional, khususnya di Asia, dan relevansinya dengan kebijakan perlindungan pekerja migran di Jepang, terutama dalam konteks pandemi COVID-19. Tulisan ini berisikan tenaga kerja migran yang memainkan peran penting dalam perekonomian global, dengan pekerja migran menyumbang tenaga kerja di sektor-sektor esensial seperti kesehatan, konstruksi, dan layanan publik. Jepang, sebagai salah satu negara tujuan utama bagi pekerja migran, sangat bergantung pada kontribusi mereka untuk menjaga stabilitas ekonomi di berbagai sektor. Namun, perlindungan terhadap pekerja migran, terutama yang berisiko, masih menjadi tantangan, terlebih selama krisis kesehatan global.²⁶

²⁵ Antonia Nefeli Karaleka. *COVID-19 and Its Impact on Labour Migration: The Case of Asia*. International Labour Organization, 2021.

²⁶ Antonia Nefeli Karaleka. *COVID-19 and Its Impact on Labour Migration: The Case of Asia*. International Labour Organization, 2021.

Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pandemi memperburuk kondisi pekerja migran yang menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan perlindungan sosial, terutama di negara tujuan seperti Jepang. Dalam konteks penelitian ini, tulisan ini relevan karena menyoroti urgensi kebijakan perlindungan bagi pekerja migran, yang sejalan dengan fokus terhadap upaya ILO untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja migran di Jepang.²⁷ Namun, perbedaan utama dengan penelitian kali ini terletak pada fokusnya. Sementara Karaleka memberikan pandangan umum mengenai dampak sosial dan ekonomi pandemi bagi migran di Asia, penelitian ini lebih mendalam menganalisis peran spesifik ILO dalam mendukung hak-hak pekerja migran di Jepang. Dengan memperhatikan aspek hukum dan regulasi yang dijalankan oleh ILO serta implikasinya dalam kebijakan perlindungan di Jepang, sehingga memberikan perspektif yang lebih terfokus pada aspek kebijakan dan perlindungan hukum dibandingkan dengan analisis umum yang disajikan oleh Karaleka.

Selanjutnya yaitu sebuah Tulisan dengan judul “*The Role of Social Security in Protecting Migrant Workers: The ILO Approach*”²⁸ oleh Ursula Kulke mengenai peran jaminan sosial dalam melindungi pekerja migran di bawah kerangka ILO memberikan kontribusi signifikan dalam analisis mengenai perlindungan hak-hak pekerja migran di Jepang. Dalam tulisannya, Kulke menekankan bahwa ILO telah menetapkan konvensi-konvensi seperti Konvensi No. 118 tentang Kesetaraan Perlakuan dan Konvensi No. 157 tentang portabilitas hak-hak jaminan sosial untuk menjamin bahwa pekerja migran memiliki hak yang setara dengan pekerja nasional di negara tujuan, termasuk Jepang.²⁹ Hal ini menjadi relevan bagi penelitian saya yang fokus pada

²⁷ Antonia Nefeli Karaleka. *COVID-19 and Its Impact on Labour Migration: The Case of Asia*. International Labour Organization, 2021.

²⁸ Ursula Kulke. *The Role of Social Security in Protecting Migrant Workers: The ILO Approach*. International Labour Organization, 2006, pp.

²⁹ Ursula Kulke. *The Role of Social Security in Protecting Migrant Workers: The ILO Approach*. International Labour Organization, 2006, pp. 5-7.

penerapan standar-standar internasional ini oleh Jepang dalam upaya melindungi hak-hak pekerja migran.

Meski demikian, hambatan masih ada, terutama bagi pekerja migran dari Asia Tenggara yang bekerja di Jepang. Kulke menyoroti kendala penerapan prinsip teritorialitas yang membatasi akses jaminan sosial hanya untuk warga negara Jepang atau penduduk tetap. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ILO mendorong kesetaraan perlakuan bagi semua pekerja, pekerja migran sering kali kesulitan mengakses hak-hak dasar mereka di Jepang.³⁰ Tulisan ini menggarisbawahi pentingnya perjanjian bilateral dan multilateral sebagai langkah strategis untuk mengatasi hambatan ini, namun Jepang masih kurang aktif dalam menjalin perjanjian tersebut dengan negara asal pekerja migran, sehingga perlindungan jaminan sosial mereka masih belum optimal.

Penelitian saya akan berfokus pada implementasi standar ILO di Jepang, dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan yang dijabarkan oleh Kulke. Analisis ini menyediakan dasar teori dan praktis yang penting untuk menilai seberapa jauh Jepang telah mengadopsi rekomendasi ILO dan dampaknya terhadap pekerja migran. Kajian ini akan membantu saya mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam memperkuat kebijakan jaminan sosial bagi pekerja migran di Jepang, memberikan wawasan baru terkait upaya perlindungan yang lebih inklusif dan adil di masa mendatang.

Artikel jurnal dengan judul "Upaya Jepang dalam Melindungi Tenaga Kerja Asing Pada *Technical Intern Training Program*"³¹ oleh Muchammad Rizki Fauzan dan Satwika Paramasatya, membahas mengenai berbagai upaya Jepang untuk melindungi pekerja asing di

³⁰ Ursula Kulke. *The Role of Social Security in Protecting Migrant Workers: The ILO Approach*. International Labour Organization, 2006, pp. 5-7.

³¹ Muchammad Rizki Fauzan, and Satwika Paramasatya. "Upaya Jepang dalam Melindungi Tenaga Kerja Asing pada Technical Intern Training Program." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 50, no. 3, 2020

bawah program *Technical Intern Training Program* (TITP). Meskipun Jepang telah meratifikasi konvensi ILO dan mengadopsi beberapa undang-undang seperti "*Labour Standards Act No. 49 tahun 1947*" dan "*Minimum Wages Law No. 137 tahun 1959*", artikel ini mengungkapkan bahwa Jepang masih menghadapi kritik terkait pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja asing, seperti pembayaran upah di bawah standar, lembur ilegal, dan kondisi kerja yang berbahaya.³² Artikel ini menyoroti kasus pelanggaran seperti upah di bawah standar, lembur yang tidak sah, dan kondisi kerja yang berbahaya, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Artikel ini relevan untuk penelitian saya yang berfokus pada peran ILO dalam perlindungan hak pekerja migran di Jepang, terutama karena menggambarkan bagaimana program TITP sering dimanfaatkan untuk mendapatkan tenaga kerja murah tanpa perlindungan yang memadai. Banyak perusahaan, terutama dalam sektor tertentu, memanfaatkan celah dalam regulasi TITP untuk mempekerjakan tenaga kerja asing dengan kondisi yang buruk.³³ Kritik dari organisasi internasional seperti Human Rights Watch semakin memperjelas masalah ini, terutama dalam kasus-kasus "forced repatriation" atau pemulangan paksa, yang menunjukkan lemahnya perlindungan hak pekerja migran di Jepang meskipun terdapat peraturan yang sudah disahkan.³⁴

Artikel ini juga memberikan kontribusi praktis dengan menyoroti peran lembaga seperti "Japan International Training Cooperation Organization" (JITCO) yang bertujuan memperbaiki pengawasan dan perlindungan pekerja migran. Namun, Fauzan dan Paramasatya menegaskan

³² Muchammad Rizki Fauzan, and Satwika Paramasatya. "Upaya Jepang dalam Melindungi Tenaga Kerja Asing pada Technical Intern Training Program." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 50, no. 3, 2020, pp. 367-69.

³³ Muchammad Rizki Fauzan, and Satwika Paramasatya. "Upaya Jepang dalam Melindungi Tenaga Kerja Asing pada Technical Intern Training Program." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 50, no. 3, 2020, pp. 367-69.

³⁴ Muchammad Rizki Fauzan, and Satwika Paramasatya. "Upaya Jepang dalam Melindungi Tenaga Kerja Asing pada Technical Intern Training Program." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 50, no. 3, 2020, pp. 367-69.

perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas agar kebijakan yang ada bisa diimplementasikan secara efektif. Kesimpulan ini memperkuat fokus penelitian, yang akan menelaah sejauh mana Jepang mengadopsi standar-standar ILO secara efektif untuk mengurangi kasus eksploitasi pekerja migran, khususnya melalui peningkatan pengawasan dan regulasi yang lebih ketat.

Dalam artikel *"Immigration Easing or Restriction? A Consideration of Japan's Foreign-Worker Acceptance Policy"*³⁵ karya Toake Endoh, dibahas secara kritis mengenai kebijakan Jepang dalam menerima pekerja migran kurang terampil, khususnya dalam konteks kebutuhan tenaga kerja dan pengendalian imigrasi. Endoh mengidentifikasi bahwa, meskipun Jepang telah mengubah beberapa aspek kebijakan imigrasinya sejak 2018, pendekatan yang diambil tetap berpegang pada kebijakan *"strict rotation"*, yang membatasi pekerja migran pada status sementara tanpa kesempatan untuk menetap jangka panjang. Hasil ini relevan dengan fokus penelitian karena membahas tantangan ILO dalam melindungi pekerja migran di Jepang dengan memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan yang masih menyisakan ruang bagi eksploitasi.³⁶

Kontribusi utama artikel ini adalah analisis kritis terhadap program-program seperti TITP dan visa *"Specified Skill Worker"* (SSW), yang menurut Endoh, sering disalahgunakan dan belum mampu memberikan perlindungan optimal bagi pekerja migran. Kritiknya mencakup upah yang rendah dan kondisi kerja yang tidak layak, menyoroti bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan Jepang cenderung bersifat kosmetik lebih untuk meredam kritik daripada memperkuat hak-hak pekerja migran. Dari perspektif ini, artikel Endoh menekankan perlunya Jepang

³⁵ Toake Endoh, *Immigration Easing or Restriction? A Consideration of Japan's Foreign-Worker Acceptance Policy*, diakses dari ResearchGate, diakses pada 22 Oktober 2024, <https://www.researchgate.net/publication/325553194>.

³⁶ Toake Endoh, *Immigration Easing or Restriction? A Consideration of Japan's Foreign-Worker Acceptance Policy*, Diakses pada 22 Oktober 2024, <https://www.researchgate.net/publication/325553194>.

memperbaiki pelaksanaan kebijakan agar lebih inklusif dan adil.³⁷ Berbeda dengan artikel Endoh yang mengedepankan analisis kebijakan Jepang secara umum, penelitian ini berfokus pada upaya dan tantangan spesifik yang dihadapi ILO dalam memastikan perlindungan bagi pekerja migran di Jepang. Artikel ini menjadi acuan penting untuk memahami latar belakang kebijakan Jepang dan tantangan dalam implementasinya, yang menegaskan urgensi bagi ILO untuk meningkatkan advokasi dan pengawasan di negara tersebut.

Artikel "*Labor Issues as International Affairs: Japan and the International Labour Organization from 1919 to 1938*"³⁸ oleh Bernard Thomann memberikan wawasan historis tentang keterlibatan Jepang dalam ILO selama periode antarperang serta dampaknya pada kebijakan ketenagakerjaan negara tersebut. Thomann mengungkapkan bahwa meskipun Jepang pada awalnya menggunakan keanggotaan ILO untuk memperkuat posisinya secara internasional, hubungan ini justru menciptakan dilema antara mempertahankan praktik ketenagakerjaan tradisional Jepang dan menyesuaikan diri dengan standar internasional yang lebih progresif. Hasil ini menyoroti keterbatasan ILO dalam mendorong reformasi ketenagakerjaan di negara-negara yang memiliki tekanan domestik yang kuat.³⁹

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pemanfaatan arsip ILO yang kurang dieksplorasi untuk menunjukkan bahwa Jepang lebih melihat ILO sebagai alat diplomasi ketimbang sebagai pendorong perubahan kebijakan sosial yang nyata. Temuan Thomann ini memberikan landasan penting, terutama dalam memahami hambatan yang dihadapi ILO ketika mengupayakan standar

³⁷ Toake Endoh, *Immigration Easing or Restriction? A Consideration of Japan's Foreign-Worker Acceptance Policy*, Diakses pada 22 Oktober 2024, <https://www.researchgate.net/publication/325553194>.

³⁸ Bernard Thomann, *Labor Issues as International Affairs: Japan and the International Labour Organization from 1919 to 1938*, 152-174. Diakses pada 12 Oktober 2024, <https://ifp.nyu.edu/2018/journal-article-abstracts/4991893/>.

³⁹ Bernard Thomann, *Labor Issues as International Affairs: Japan and the International Labour Organization from 1919 to 1938*, 152-174. Diakses pada 12 Oktober 2024, <https://ifp.nyu.edu/2018/journal-article-abstracts/4991893/>.

perlindungan pekerja di Jepang.⁴⁰ Berbeda dengan pendekatan historis Thomann yang berfokus pada dinamika Jepang-ILO di awal abad ke-20, penelitian ini mengkaji tantangan kontemporer yang dihadapi ILO dalam melindungi pekerja migran di Jepang. Artikel tersebut membantu membangun konteks historis, namun penelitian kali ini lebih mendalam pada upaya ILO saat ini dan tantangan yang muncul dalam memastikan hak-hak pekerja migran di Jepang terlindungi sesuai standar global.

1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan penelitian dengan menggunakan konsep-konsep yang relevan, sehingga dapat menghasilkan jawaban dan temuan yang mendukung penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan konsep *intergovernmental organizations role* dalam menjelaskan tantangan yang dihadapi ILO dalam melindungi pekerja migran di Jepang.

1.7.1 Intergovernmental Organizations Role

Menurut P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiles dalam buku mereka, “*International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*” upaya organisasi antarpemerintah *intergovernmental organizations* (IGOs) mencakup berbagai inisiatif untuk mengatasi tantangan global, seperti perdamaian dan keamanan, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia, serta isu lingkungan. IGOs berfungsi sebagai forum kerja sama antarnegara dan bertindak sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah lintas batas yang tidak dapat diselesaikan oleh negara-negara secara individual. Organisasi ini melakukan upaya melalui koordinasi kebijakan, diplomasi multilateral, dan penyediaan bantuan teknis serta finansial, guna mencapai tujuan bersama di tingkat global. Mereka menjelaskan IGO sebagai organisasi yang

⁴⁰ Bernard Thomann, *Labor Issues as International Affairs: Japan and the International Labour Organization from 1919 to 1938*, 152-174. Diakses pada 12 Oktober 2024, <https://ifp.nyu.edu/2018/journal-article-abstracts/4991893/>.

setidaknya mencakup tiga negara keanggotaan, memiliki kegiatan dan dibentuk melalui perjanjian, piagam hingga undang-undang.⁴¹

P. Karns dkk, menjelaskan bahwa IGOs memainkan peran esensial dalam membangun serta mengelola norma dan aturan yang mengatur hubungan internasional. IGOs bukan hanya sekadar tempat bagi negara-negara untuk berdialog, tetapi juga menjadi lembaga yang membentuk norma perilaku negara dalam isu-isu global, termasuk hak asasi manusia, lingkungan, perdagangan, dan keamanan. Selain memfasilitasi dialog dan membantu menciptakan kebijakan bersama, IGOs juga memiliki peran dalam mengawasi kepatuhan negara anggota terhadap perjanjian internasional. Ketika terjadi pelanggaran, beberapa IGOs, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Uni Eropa, memiliki mekanisme untuk memberikan sanksi atau intervensi tertentu demi menegakkan peraturan yang disepakati. Dengan demikian, IGOs tidak hanya memfasilitasi kerja sama, tetapi juga bertindak sebagai regulator dan penegak dalam tata kelola global, memastikan bahwa negara-negara anggota bertindak sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati.⁴²

Menurut Karns dkk dalam buku mereka melihat IGOs tidak hanya bertindak sebagai fasilitator kerja sama antarnegara, tetapi juga sebagai pengatur dan pelaksana dalam sistem internasional yang semakin kompleks dan saling terkait sebagaimana yang dijelaskan melalui ke enam fungsi berikut :

1. Forum

Fungsi ini menggambarkan peran IGOs sebagai tempat pertemuan formal bagi negara-negara untuk berdiskusi, bernegosiasi, dan merumuskan kebijakan terkait isu-isu internasional.

⁴¹ P. Karns, Mingst, K. A., & Stiles, K. W. (2015). *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* (3rd ed.), pp. 20-25. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

⁴² P. Karns, Mingst, K. A., & Stiles, K. W. (2015). *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* (3rd ed.), pp. 20-25. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

Melalui forum yang diselenggarakan secara reguler, perwakilan dari negara-negara anggota dapat bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan global seperti keamanan, ekonomi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Forum ini memungkinkan negara-negara untuk berkomunikasi secara langsung, memfasilitasi kerja sama multilateral, dan mengurangi ketegangan internasional melalui diplomasi terbuka.⁴³ **Forum** dapat dikatakan berhasil jika berhasil memfasilitasi diskusi yang inklusif dan menghasilkan konsensus yang mendukung kerja sama antarnegara, tetapi gagal jika diskusi tersebut didominasi oleh negara-negara kuat sehingga mengabaikan kepentingan negara kecil atau tidak menghasilkan langkah implementasi yang konkret.

2. *Informational*

Sebagai lembaga yang mengumpulkan dan menyebarkan informasi, IGOs berperan penting dalam menyediakan data, analisis, dan wawasan terkait isu-isu global. Fungsi informatif ini memungkinkan negara-negara anggota dan masyarakat internasional untuk mengakses laporan, statistik, dan penelitian yang dapat mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti. IGOs secara rutin menerbitkan laporan tahunan, hasil penelitian, dan data statistik yang membantu mengidentifikasi tren, ancaman, serta peluang dalam isu-isu seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan hak asasi manusia.⁴⁴ **Informational** dianggap sukses ketika organisasi mampu menyediakan data yang akurat, relevan, dan transparan untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti, sementara kegagalan terjadi ketika data yang dikumpulkan tidak mencerminkan realitas global atau terdapat bias yang merugikan pihak tertentu.

3. *Normative*

⁴³ P. Karns, Mingst, K. A., & Stiles, K. W. (2015). *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* (3rd ed.), pp. 20-25. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

⁴⁴ P. Karns, Mingst, K. A., & Stiles, K. W. (2015). *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* (3rd ed.), pp. 20-25. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

Melalui fungsi normatif, IGOs menetapkan standar dan norma yang diakui secara internasional untuk mengatur perilaku negara-negara dan aktor lainnya dalam sistem internasional. Norma ini meliputi prinsip-prinsip dasar seperti hak asasi manusia, keamanan internasional, dan pembangunan berkelanjutan. Fungsi normatif ini mendorong terciptanya konsensus internasional mengenai nilai-nilai yang dianggap penting dalam hubungan antarnegara, dan norma-norma yang dihasilkan oleh IGOs menjadi panduan dalam perilaku negara serta kerangka rujukan dalam penyusunan kebijakan domestik.⁴⁵ **Normative**, keberhasilan terwujud ketika norma-norma yang ditetapkan dapat diterima oleh negara anggota dan sejalan dengan nilai-nilai lokal, tetapi fungsi ini gagal jika bertentangan dengan kepentingan domestik atau tidak relevan dengan konteks global yang terus berubah.

4. Rule Creating

IGOs berperan dalam pembentukan aturan hukum internasional yang mengikat negara-negara anggota. Melalui negosiasi multilateral, IGOs membantu menciptakan perjanjian, konvensi, dan protokol yang menetapkan kewajiban hukum bagi negara-negara dalam menangani isu-isu global, seperti perdagangan, perlindungan lingkungan, dan non-proliferasi nuklir. Aturan yang dibuat melalui proses ini memiliki kekuatan hukum dan memberikan kerangka hukum yang mengatur hubungan antarnegara, menciptakan kejelasan, dan membatasi potensi konflik.⁴⁶ **Rule creating** dinilai efektif apabila aturan yang dihasilkan melalui proses konsensus dapat diterapkan secara luas dan relevan dengan kebutuhan global, tetapi gagal apabila aturan tersebut tidak realistis, bertentangan dengan kepentingan nasional anggota, atau tidak didukung mekanisme penegakan yang kuat.

⁴⁵ P. Karns, Mingst, K. A., & Stiles, K. W. (2015). *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* (3rd ed.), pp. 20-25. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

⁴⁶ P. Karns, Mingst, K. A., & Stiles, K. W. (2015). *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* (3rd ed.), pp. 20-25. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

5. Rule Supervisory

IGOs memiliki mekanisme untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan negara-negara anggota terhadap aturan dan perjanjian yang telah disepakati bersama. Melalui fungsi pengawasan ini, IGOs dapat memantau pelaksanaan komitmen internasional, melakukan evaluasi kepatuhan, dan menyampaikan rekomendasi untuk memperbaiki kepatuhan apabila ditemukan pelanggaran. Dalam beberapa kasus, IGOs juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi atau tindakan korektif bagi negara-negara yang tidak mematuhi peraturan internasional.⁴⁷ **Rule supervisory** mencapai keberhasilan apabila mampu memantau kepatuhan anggota secara transparan dan memberikan rekomendasi yang diterima serta diterapkan, namun menjadi gagal jika pengawasan kurang objektif, menghadapi resistensi dari anggota, atau hanya bersifat simbolis tanpa kekuatan hukum.

6. Operational

Fungsi operasional IGOs mencakup berbagai kegiatan langsung di lapangan untuk memberikan bantuan atau menanggapi situasi darurat. IGOs menjalankan operasi kemanusiaan, misi penjaga perdamaian, dan program bantuan pembangunan yang dirancang untuk memberikan dukungan konkret bagi negara-negara yang membutuhkan. Fungsi ini mencakup pengiriman sumber daya, distribusi bantuan makanan, perawatan kesehatan, serta dukungan teknis dan keuangan bagi masyarakat atau negara yang terdampak oleh krisis, seperti bencana alam atau konflik bersenjata.⁴⁸ **Operational** dianggap berhasil ketika organisasi mampu merespons dengan cepat dan efektif melalui penyediaan bantuan langsung atau pelaksanaan program yang menghasilkan dampak nyata di lapangan, namun gagal jika terbentur kendala

⁴⁷ P. Karns, Mingst, K. A., & Stiles, K. W. (2015). *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* (3rd ed.), pp. 20-25. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

⁴⁸ P. Karns, Mingst, K. A., & Stiles, K. W. (2015). *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* (3rd ed.), Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

seperti keterbatasan dana, birokrasi yang lambat, atau kurangnya koordinasi dengan pihak lokal yang terlibat.

Konsep yang dijelaskan oleh P. Karns dkk mengenai fungsi IGOs memberikan wawasan dalam menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh ILO dalam melindungi pekerja migran di Jepang, terutama terkait dengan interaksi antara kebijakan internasional dan kepentingan domestik negara anggota, seperti fungsi forum untuk dialog. Meskipun Jepang telah meratifikasi beberapa konvensi ILO, praktik di lapangan sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan norma yang telah ditetapkan, terutama dalam perlindungan hak pekerja migran. Selain itu, pengumpulan data global dan analisis terkadang mengalami hambatan karena kurangnya akses langsung dan transparansi dalam mendapatkan informasi terkait kondisi pekerja migran di Jepang. Ini menghambat kemampuan ILO dalam mengambil tindakan yang tepat berdasarkan bukti. Konsep ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi ILO tidak hanya terkait dengan kapasitas operasionalnya. Keterbatasan struktur hubungan internasional juga menjadi faktor, di mana keputusan dan kebijakan domestik sering kali lebih dominan daripada komitmen terhadap standar internasional.⁴⁹

1.8 Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat langkah yang dilakukan sistematis untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Dengan metode penelitian, peneliti dapat menjelaskan mengapa peneliti memilih metode tertentu dan teknik pengumpulan data penelitian dan metode analisis data yang diperoleh. Dalam studi ini, metode-metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

⁴⁹ P. Karns, Mingst, K. A., & Stiles, K. W. (2015). *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* (3rd ed.), pp. 20-25. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan sifat kualitatif untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi ILO dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran di Jepang. Melalui analisis dokumen dan studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi program perlindungan, seperti perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan, kurangnya saluran komunikasi yang efektif, dan manipulasi informasi. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran dan memperkuat peran ILO dalam pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan responsif.

1.8.2 Batasan Penelitian

Untuk membatasi penelitian ini agar tidak terlalu luas dari apa yang seharusnya diteliti, peneliti memfokuskan penelitian ini pada tantangan yang dihadapi ILO dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran di Jepang. Penelitian ini hanya akan menyoroti periode tahun 2019-2024, hal ini dikarenakan dalam rentang waktu tersebut terjadi perubahan signifikan baik dari sisi kebijakan Jepang maupun intervensi program ILO. Pada tahun 2019 Jepang meluncurkan visa Specified Skilled Worker (SSW) yang menjadi tonggak penting dalam reformasi ketenagakerjaan migran. Periode ini juga mencakup krisis pandemi COVID-19 yang menguji ketahanan sistem perlindungan pekerja dan merangsang respon aktif dari ILO melalui bantuan darurat dan kampanye multibahasa. Sementara itu, tahun 2024 dipilih sebagai batas akhir karena merupakan periode evaluatif bagi kebijakan terbaru Jepang dan laporan-laporan implementasi program ILO, sehingga dapat memberikan gambaran utuh dan mutakhir terhadap efektivitas peran ILO dalam perlindungan pekerja migran di Jepang sehingga dapat melihat

bagaimana perlindungan serta hambatan yang signifikan dihadapi dalam implementasinya. Dengan batasan waktu ini, peneliti dapat mengeksplorasi dinamika dan hasil dari kebijakan yang diterapkan oleh ILO, serta menganalisis interaksi antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam konteks perlindungan pekerja migran.

1.8.3 Unit Analisis dan Unit Eksplanasi

Unit analisis dalam penelitian ini adalah ILO, yang berfokus pada upaya dan program perlindungan pekerja migran di Jepang. Selanjutnya, unit eksplanasi atau variabel independen adalah faktor-faktor yang mempengaruhi unit analisis. Dalam penelitian ini, unit eksplanasi berupa bagaimana tantangan ILO dalam melindungi pekerja migran di Jepang. Dengan menganalisis hubungan antara unit analisis dan unit eksplanasi ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi ILO dalam melaksanakan program perlindungan dan memahami konteks yang lebih luas yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.

1.8.4 Tingkat Analisis

Tingkat analisis dalam penelitian ini adalah pengelompokan negara, dengan fokus pada Jepang sebagai negara tujuan pekerja migran. Menurut Mohtar Mas'ood, analisis ini menekankan bahwa negara beroperasi sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar, seperti aliansi internasional dan organisasi regional. Hal ini relevan karena ILO sebagai organisasi internasional, memainkan peran kunci dalam mengoordinasikan perlindungan pekerja migran di Jepang. Dengan memahami posisi Jepang dalam konteks regional dan global, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi ILO serta bagaimana interaksi antara negara dan organisasi dapat mempengaruhi kebijakan perlindungan pekerja migran.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah library research atau studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup buku dengan judul *“International Organizations : The Politics and Processes of Global Governance”* karya P. Karns, Karen A. Mingst dan Kendal W. Stiles, artikel *“Covid-19 and its impact on labour migration: The case of Asia”*⁵⁰ oleh Antonia Nefeli Karaleka, kemudian artikel dengan judul *“The Role of Social Security in Protecting Migrant Workers: The ILO Approach”*⁵¹ oleh Ursula Kulke, selain itu artikel *“Immigration Easing or Restriction? A Consideration of Japan’s Foreign-Worker Acceptance Policy”*⁵² karya Toake Endoh, lalu Artikel *“Labor Issues as International Affairs: Japan and the International Labour Organization from 1919 to 1938”*⁵³ oleh Bernard Thomann, dan sumber-sumber online yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, dengan menggunakan kata kunci seperti: Jepang, pekerja migran, ILO, perlindungan, dan kebijakan internasional. Melalui pengumpulan data ini, penelitian bertujuan untuk memahami tantangan yang dihadapi ILO dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran dan konteks yang mempengaruhinya.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan berfokus pada analisis kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji tantangan yang dihadapi oleh ILO dalam melindungi pekerja migran di Jepang. Data yang digunakan bersumber dari literatur sekunder, termasuk laporan resmi ILO, publikasi akademik, serta kebijakan dan regulasi Jepang

⁵⁰ Antonia Nefeli Karaleka. *COVID-19 and Its Impact on Labour Migration: The Case of Asia*. International Labour Organization, 2021.

⁵¹ Ursula Kulke. *The Role of Social Security in Protecting Migrant Workers: The ILO Approach*. International Labour Organization, 2006, pp.

⁵² Toake Endoh, *Immigration Easing or Restriction? A Consideration of Japan’s Foreign-Worker Acceptance Policy*, diakses dari ResearchGate, Diakses pada 22 Oktober 2024, <https://www.researchgate.net/publication/325553194>.

⁵³ Bernard Thomann, *Labor Issues as International Affairs: Japan and the International Labour Organization from 1919 to 1938*, 152-174. Diakses pada 12 Oktober 2024, <https://ifp.nyu.edu/2018/journal-article-abstracts/4991893/>.

terkait pekerja migran. Dengan menggunakan konsep fungsi IGOs yang dikemukakan oleh Karns, Mingst, dan Stiles, skripsi ini akan menganalisis sejauh mana ILO dapat menjalankan fungsinya sebagai organisasi antarpemerintah untuk mengadvokasi perlindungan hak-hak pekerja migran di Jepang.

Analisis data dilakukan dengan mencocokkan fungsi-fungsi IGOs, seperti forum, informatif, normatif, pembentukan aturan, pengawasan aturan, dan operasional, terhadap realitas operasional ILO di Jepang. Sebagai contoh, analisis fungsi normatif dilakukan dengan melihat apakah standar internasional ILO diterima atau diabaikan dalam kebijakan Jepang terkait hak pekerja migran. Teknik ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi berbagai tantangan yang menghambat implementasi fungsi-fungsi tersebut, seperti perbedaan pandangan antara ILO dan Jepang tentang kebijakan ketenagakerjaan, serta keterbatasan data dan akses ILO untuk memahami kondisi pekerja migran.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kritis untuk menilai sejauh mana ILO dapat mempengaruhi kebijakan Jepang melalui norma dan aturan yang telah disusunnya. Pendekatan ini juga akan menggunakan perspektif hubungan internasional untuk melihat dampak hubungan antara norma internasional dan kepentingan domestik Jepang. Dengan teknik analisis ini, skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang kesenjangan antara tujuan ILO dan implementasinya di Jepang, serta menyoroti faktor-faktor yang menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan standar perlindungan pekerja migran di negara tersebut.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi, dan sistematika penulisan.

BAB II Sejarah, Penyebab dan Kondisi Pekerja Migran di Jepang

Bab ini menjelaskan mengenai sejarah dan penyebab munculnya pekerja migran di Jepang, serta kondisi yang dihadapi oleh mereka saat ini. Penjelasan ini mencakup latar belakang sosial dan ekonomi yang mendorong migrasi, serta faktor-faktor yang membuat Jepang menjadi tujuan bagi pekerja migran. Selain itu, bab ini juga menguraikan tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran di Jepang, seperti regulasi ketenagakerjaan, perlindungan hak-hak mereka, dan bagaimana budaya serta masyarakat Jepang mempengaruhi pengalaman mereka.

BAB III ILO Sebagai Organisasi Perburuhan Internasional Dalam Perlindungan Pekerja Migran

Bab ini menjelaskan mengenai International Labour Organization sebagai organisasi internasional yang berfokus dalam kesejahteraan pekerja termasuk pekerja migran. Bab ini memberikan gambaran tentang peran ILO dalam memberikan perlindungan hak-hak pekerja migran.

BAB IV Peran International Labor Organization Dalam perlindungan Pekerja Migran Di Jepang

Bab ini menjelaskan mengenai peran ILO melalui konsep *intergovernmental organizations role* oleh yang disampaikan oleh P. Karns, Karen A. Mingst, Kendall W. Stiles maka bab ini mengidentifikasi peran ILO melalui ke enam fungsi dari IGOs maka akan ditemukan sejauh mana ILO telah menjalankan perannya dalam mengadvokasi perlindungan hak-hak pekerja migran di Jepang.

BAB V Kesimpulan

Bab ini menyajikan kesimpulan dan hasil penelitian mengenai tantangan yang dihadapi ILO dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran di Jepang berdasarkan tiga program yang dipaparkan pada penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ILO telah mengembangkan berbagai program dan inisiatif untuk melindungi hak-hak pekerja migran, masih terdapat hambatan signifikan yang menghalangi efektivitas implementasinya. Tantangan tersebut mencakup kurangnya dukungan politik, perbedaan regulasi antara negara asal dan tujuan yang mempengaruhi penerimaan kebijakan. Bab ini menekankan pentingnya kerjasama yang lebih kuat antara ILO dan pemerintah Jepang.

